



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEJADIAN BENCANA**

**2021**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN KEJADIAN BENCANA**

### **1. Ruang Lingkup**

SOP ini digunakan dalam proses penyampaian laporan untuk bencana alam akibat daya rusak air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari SOP ini adalah:

- 1) Sebagai pedoman dan arahan kepada BBWS/BWS dalam pelaksanaan pelaporan bencana akibat daya rusak air;
- 2) Sebagai pedoman koordinasi dan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam penyampaian laporan kejadian bencana akibat daya rusak air;

### **3. Ringkasan**

Bencana yang melanda berbagai wilayah di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam dan peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan badai serta degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.

Terjadinya serangkaian bencana akibat daya rusak air, seperti banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Untuk mengatasi masalah banjir sampai saat ini masih mengandalkan upaya yang bersifat represif dengan melaksanakan berbagai kegiatan fisik atau struktur yaitu dengan membangun sarana dan prasarana pengendali banjir dan memodifikasi kondisi alamiah sungai, sehingga membentuk suatu sistem pengendali banjir (flood control/in-stream). Sedangkan upaya yang bersifat mencegah terjadinya masalah atau yang bersifat preventif yang pada dasarnya kegiatan non fisik atau non struktur (off-stream) penerapannya masih terbatas.

Sehubungan dengan faktor penyebab timbulnya masalah bencana akibat daya rusak air yang sangat banyak dan kompleks serta menyangkut fenomena alam yang sering diluar kendali manusia, maka berbagai jenis upaya baik fisik dan non fisik, baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan hanya berfungsi untuk menekan atau memperkecil besarnya dampak dan tidak dapat menghilangkan masalah secara tuntas. Dalam kaitan tersebut diatas maka dalam hal penanggulangan bencana akibat daya rusak air diperlukan adanya standar operasi prosedur untuk penyampaian laporan kejadian bencana dan merupakan pedoman bagi penyelenggara yang menangani masalah bencana akibat daya rusak air ini.

Penyusunan SOP Penyampaian Laporan Kejadian Bencana di Lingkungan Ditjen.SDA adalah sebagai petunjuk bagi pelaksana di lapangan (BBWS/BWS) untuk melakukan kegiatan pelaporan kejadian dan penanggulangan bencana akibat daya rusak air dengan sasaran tercapainya penyelenggaraan tanggap darurat bencana akibat daya rusak air yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Adapun aktivitas kegiatan dalam penyampaian laporan kejadian bencana adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala BBWS/BWS mengirimkan Laporan Kejadian Bencana (Form-A, Form-B) beserta dokumentasi dan tindak lanjut penanganan (saat kejadian dan jangka panjang) kepada Dirjen SDA, cc: Pos Pendukung Ditjen SDA;

- 2) Dirjen SDA melalui Pos Pendukung Ditjen SDA membuat rekapitulasi kejadian bencana dan menyiapkan konsep laporan kejadian bencana mingguan dan bulanan;
- 3) Direktur Bina OP memerintahkan kepada Kasubdit Wilayah yang berdasarkan lokasi kejadian bencana untuk meminta hasil inventarisasi penanganan pasca bencana dan peringatan dini bencana kepada BBWS/BWS;
- 4) BBWS/BWS menyampaikan hasil inventarisasi data kerusakan dari kejadian bencana kepada Direktorat Teknis Terkait untuk menjadi fokus dalam penanganan pasca bencana;
- 5) Direktorat Teknis Terkait memberikan rekomendasi perihal penanganan pasca bencana dan peringatan dini bencana dan dilaporkan kepada Direktur Bina OP;
- 6) Direktur Bina OP menyampaikan rekapitulasi laporan kejadian bencana mingguan beserta rekomendasi perihal penanganan pasca bencana dan peringatan dini bencana kepada Direktur Jenderal SDA;
- 7) Dirjen SDA menyampaikan laporan kejadian bencana mingguan dan bulanan kepada Pos Komando Gabungan dan Menteri PUPR;
- 8) Menteri PUPR Menerima laporan kejadian bencana mingguan dan bulanan dari Dirjen SDA.

#### 4. Definisi

- a. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- b. **Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan peralatan, serta penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.
- c. **Subdirektorat Wilayah** adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan permukaan, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan perusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana. Subdirektorat wilayah dibagi menjadi Subdirektorat Wilayah I untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Subdirektorat Wilayah II untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Subdirektorat Wilayah III untuk wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
- d. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

- e. **Daya rusak air** adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan
- f. **Bencana akibat daya rusak air** adalah bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- g. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- h. **Tanggap darurat bencana akibat daya rusak air** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air.
- i. **Laporan Kejadian Bencana** adalah hasil kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis kerusakan akibat bencana yang disusun menjadi laporan kejadian bencana.
- j. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
- k. **Pos Pendukung** adalah unit koordinasi dari Pos Pendukung Direktorat Jenderal masing-masing unit organisasi serta membantu tugas sehari-hari Pusat Komando Satgas PPB PUPR.
- l. **Pos Siaga Bencana** adalah unit pendukung yang berkedudukan di BBWS/BWS di setiap provinsi.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

<b>NOMOR SOP</b>	88/SOP-DJSDA/2021
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>DISUSUN OLEH</b>	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
<b>DISETUJUI OLEH</b>	Direktur Jenderal Sumber Daya Air  ttd  Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYAMPAIAN LAPORAN KEJADIAN BENCANA</b>

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Perpres RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Instruksi Presiden Nomor 04/2012 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22/2008 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2018 Tahun 2018 tentang Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Banjir;
14. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tangap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 48/KPTS/D/2017 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Direktorat Jenderal Sumber

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami Peraturan Perundangan terkait kebencanaan bidang sumber daya air
2. Mampu memahami pengelolaan sumber daya air
3. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan tanggap darurat dan penyampaian laporannya
4. Mampu melaksanakan pengkajian di lapangan dan penyampaian laporannya

Daya Air;

16. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 52/KPTS/D/2018 tentang Tim Reaksi Cepat dan Piket Pusat Komando Penanggulangan Bencana Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;

17. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Nomor 16/SE/IJ/2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Reviu Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**KETERKAITAN**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Data-data pendukung
2. Komputer/printer/scanner/ATK
3. Jaringan internet
4. Kamera

**PERINGATAN**

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelaporan kejadian bencana tidak terlaksana dengan baik.

**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**

Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual

**BAGIAN AJR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENYAMPAIAN LAPORAN KEJADIAN BENCANA**

NO	KEGIATAN	DILAKUKAN						MUTU BAKU				
		BMS/BMS	DELEN SDA	POS PENDUKUNG DITJENSDA	DIREKTUR BINA OP	KASUBIT WILAYAH I/II/III	DIREKTORAT TEKNIS TERKAIT	MENTER	KEJENKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	KEF.
1	Kepala BBWS/BWS mengirimkan Laporan Kejadian bencana (Form-A, Form-B) beserta dokumentasi dan tindak lanjut penanganan (saat kejadian dan jangka Panjang) kepada Dirjen SDA, cc: Pos Pendukung Ditjen SDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Laporan Bencana Form A, Laporan Bencana Form B, Dokumentasi	15 Menit	Surat Kepala Balai	
2	Dirjen SDA melalui Pos Pendukung Ditjen SDA membuat rekapitulasi kejadian bencana dan menyiapkan konsep laporan kejadian bencana mingguan dan bulanan		<input type="checkbox"/>						Surat Kepala Balai	1	Rekapitulasi kejadian bencana dan konsep laporan	
3	Direktur Bina OP memerintahkan kepada Kasubit Wilayah yang berdasarkan lokasi kejadian bencana untuk meminta hasil inventarisasi penanganan pasca bencana dan peringatan dini bencana kepada BBWS/BWS BBWS/BWS menyampaikan hasil inventarisasi data kerusakan dari kejadian bencana kepada Direktorat Teknis terkait untuk menjadi focus dalam penanganan pasca bencana				<input type="checkbox"/>				Rekapitulasi kejadian bencana dan konsep laporan	15 Menit	Disposisi direktur Bina OP	
4	BBWS/BWS menyampaikan hasil inventarisasi data kerusakan dari kejadian bencana kepada Direktorat Teknis terkait untuk menjadi focus dalam penanganan pasca bencana	<input type="checkbox"/>							Disposisi direktur Bina OP	3	Inventarisasi penanganan pasca bencana	
5	Direktorat Teknis terkait memberikan rekomendasi perihal penanganan pasca bencana dan peringatan dini bencana dan dilaporkan kepada Direktorat Bina OP					<input type="checkbox"/>			Inventarisasi penanganan pasca bencana	2	Rekomendasi penanganan pasca bencana dan peringatan dini bencana	
6	Direktur Bina OP menyampaikan rekapitulasi laporan kejadian bencana mingguan beserta rekomendasi perihal penanganan pasca bencana dan peringatan dini bencana kepada Direktur Jenderal SDA				<input type="checkbox"/>				Rekomendasi penanganan pasca bencana dan peringatan dini bencana	1	Konsep surat dan konsep laporan kejadian bencana mingguan	
7	Dirjen SDA menyampaikan laporan kejadian bencana mingguan dan bulanan kepada Pos Komando Gabungan dan Menteri PUPR		<input type="checkbox"/>						Konsep surat dan konsep laporan kejadian bencana mingguan	1	Surat dan laporan kejadian bencana mingguan	
8	Menteri PUPR menerima laporan kejadian bencana mingguan dan bulanan dari Dirjen SDA							<input type="checkbox"/>	Laporan mingguan dan bulanan	1	Laporan	

**Keterangan Simbol:**  
 Kegiatan lain dan berakHIR  
 Proses atau kegiatan esensial  
 Kegiatan Pergantian Kepertanggungjawaban  
 Hubungan antar simbol yang berbeda hakaman  
 Arah Proses Kegiatan

**LAMPIRAN 1.** Laporan Kejadian Bencana Format-A

**Format-A**

**Laporan Kejadian Bencana**

Kepada Yth,  
POSKO PB PU  
Ditjen .....  
Di  
Jakarta

DIKIRM SEGERA  
SETELAH  
TERJADI BENCANA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA
  - a. jenis bencana :
  - b. waktu kejadian :
  - c. tempat kejadian :
  
2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI
  - a. korban :
  - b. kerusakan :
  
3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM
  - a. permukiman penduduk :
  - b. perkotaan :
  - c. kawasan industri :
  - d. sarana/prasarana :
  - e. pertanian :
  
4. PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA :
  
5. PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN:

....., tanggal, bulan, tahun  
KEPALA BALAI BESAR/BALAI/  
SATKER .....

Tembusan

Nama .....  
NIP .....

Sekretariat Satgas PBPU



**LAMPIRAN 2.** Laporan Kejadian Bencana Format-B

<b>Format-B</b>	
<b>Laporan Detil Kejadian Bencana</b>	
Kepada Yth, POSKO PB PU Ditjen ..... Di <u>Jakarta</u>	DIKIRM SETELAH DIPEROLEH DATA DETIL BENCANA
<b>LAPORAN BENCANA</b>	
<b>1. BENCANA</b> a. kejadian 1) Jenis Bencana : 2) Waktu Kejadian : (Hari ..... Tanggal..... Jam .....) 3) Tempat Kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi)	
b. perkiraan dampak bencana 1) Korban : ..... Orang (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut (dengan rincian) 2) Mengungsi : ..... jiwa/..... KK (Kepala Keluarga) 3) Kerusakan : Rumah, kantor, fasilitas kesehatan/pendidikan /umum/sarana ibadah Jalan, jembatan, tanggul, sawah/lahan pertanian, prasarana sumber daya air, prasarana dan sarana air minum, prasarana dan sarana sanitasi	
c. upaya penangana yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi/Satuan KerjaPenanggulangan Bencana/BPBD Kabupaten/Kota, Posko Pelaksanaan Tanggap Darurat Pekerjaan Umum: ..... .....	
d. sumberdaya yang tersedia dilokasi bencana: ..... kendala/hambatan: .....	
e. kebutuhan mendesak: .....	
....., tanggal, bulan, tahun KEPALA BALAI BESAR/BALAI/ SATKER .....	
Tembusan Sekretariat Satgas PBPB	Nama ..... NIP .....
<b>Catatan :</b> 1. Format A dan B memuat substansi minimal yang harus dilaporkan, dan dapat dilengkapi dengan data/informasi lain sesuai kondisi yang dihadapi. 2. Laporan Kejadian Bencana (Format A) dikirim sesegera mungkin, melalui sarana komunikasi yang tercepat, seperti: a. <i>electronic mail (E-Mail)</i> ; b. <i>short message services (SMS)</i> ; c. faksimile; atau d. media telekomunikasi lainnya. 3. Laporan Detil Kejadian Bencana (Format B), sedapat mungkin dilampiri: a. peta; b. data lain yang diperlukan untuk efektifitas tanggap darurat; atau c. gambar. 4. Laporan disampaikan kepada: a. atasan langsung; b. Pos KomandoPenanggulangan Bencana Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Sumber Daya Air; dan c. Sekretariat Satuan TugasPenanggulangan Bencana Pekerjaan Umum.	